

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah analisis dari penelitian sudah dipaparkan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal terkait partisipasi politik pekerja migran Indonesia di Hong Kong pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2019, adalah sebagai berikut:

1. Sebagai sebuah negara demokrasi, pemerintah Indonesia memberikan kesempatan kepada warga negaranya untuk ikut memilih calon pemimpin nasional, meskipun mereka berada diluar negeri. Pekerja migran Indonesia yang berada di Hong Kong memiliki hak berpartisipasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Hak politik ini harus digunakan sebagai mana mestinya dan jangan sampai menyalahi aturan yang sudah diatur sebelumnya oleh pemerintah dalam hal ini komisi pemilihan umum yang diluar negeri diwakili oleh panitia pemilihan luar negeri. Selain itu pekerja migran Indonesia tidak ingin kehilangan hak politiknya walaupun secara jarak cukup jauh dari Indonesia. Ini terlihat dari pekerja migran Indonesia yang menggunakan hak pilihnya sebesar 82% dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Hong Kong tahun 2019.
2. Tahapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2019 yang diikuti oleh pekerja migran Indonesia di Hong Kong adalah tahapan sosialisasi sebesar 85% dan tahapan kampanye sebesar 6%.

3. Faktor utama yang membuat pekerja migran Indonesia di Hong Kong berpartisipasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2019 adalah kebijakan dari pemerintah Indonesia yang berpihak kepada pekerja migran Indonesia itu sendiri. Sehingga pekerja migran Indonesia perlu balas budi kepada pemerintah Indonesia.

## 5.2 Saran

Melihat pada kesimpulan diatas, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Lahirnya undang-undang nomor 18 tahun 2017 secara substansi memang sudah bagus akan tetapi secara implementasi dilapangan masih jauh dari harapan. Pemerintah, harusnya lebih memperhatikan lagi nasib pekerja migran Indonesia khususnya yang ada di Hong Kong. Terutama dalam hal potongan gaji yang dialami oleh pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Pekerja migran Indonesia di Hong Kong mengalami pemotongan gaji antara 7 sampai 9 bulan diawal bekerja. Pemerintah harusnya mempunyai kanal aduan tersendiri, apabila ada pihak-pihak yang melanggar undang-undang nomor 18 tahun 2017.
2. Kesadaran pekerja migran Indonesia terhadap hak konstitusional memilih dan dipilih perlu ditingkatkan lagi, salah satu caranya adalah ikut dalam berorganisasi. Tentunya dalam berorganisasi ada kesempatan memilih dan dipilih ini bisa dijadikan sebagai media pembelajaran. Kesempatan memilih Presiden dan Wakil Presiden hanya datang 5 tahun sekali, jika dilewatkan begitu saja sangat disayangkan.
3. Panitia pemungutan suara diluar negeri harus benar-benar memanfaatkan segala cara untuk mensosialisasikan calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia

mengingat Hong Kong adalah negara demokratis, berbeda dengan negara-negara di Arab. Hong Kong merupakan negara kecil serta modern banyak cara untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi bisa dimulai dari media sosial, mengirim surat atau pemberitahuan ke rumah-rumah yang ada pekerja migran Indonesia, mengirimkan pesan melalui *short message service* (SMS) maupun datang secara langsung ke taman atau tempat-tempat favorit pekerja migran Indonesia liburan. Bila kesempatan ini dimanfaatkan sebaik mungkin tidak menutup kemungkinan, pemilihan umum mendatang tingkat partisipasi pekerja migran Indonesia di Hong Kong akan meningkat lagi.